



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 30 TAHUN 2005

TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SANKSI ADMINISTRASI PELANGGARAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 6 TAHUN 2003 TENTANG KEPARIWISATAAN

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 121 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kepariwisataaan, telah ditetapkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sanksi Administrasi Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kepariwisataaan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2003;
 - b. bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan Sanksi Administrasi Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kepariwisataaan, perlu mengatur kembali Tata Cara Pelaksanaan Sanksi Administrasi Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kepariwisataaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pelaksanaan Sanksi Administrasi Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kepariwisataaan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan;

6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya;
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kepariwisata;
8. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2003 tentang Ketentuan Waktu/Jam Operasional Kegiatan Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata Rekreasi dan Hiburan Umum;
9. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Usaha Pariwisata Rekreasi dan Hiburan Umum;
10. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 38 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Usaha Sarana Pariwisata.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SANKSI ADMINISTRASI PELANGGARAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 6 TAHUN 2003 TENTANG KEPARIWISATAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya.
2. Kepala Dinas Pariwisata adalah Kepala Dinas Pariwisata Kota Surabaya.
3. Kepala Dinas Polisi Pamong Praja adalah Kepala Dinas Polisi Pamong Praja Kota Surabaya.
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kepariwisata.
6. Izin Usaha Pariwisata adalah izin yang diberikan oleh Kepala Dinas Pariwisata kepada badan usaha atau perorangan untuk menjalankan (mengoperasikan) usaha di bidang Kepariwisata.

BAB II PELAKSANAAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 2

Setiap pelanggaran terhadap Peraturan Daerah, dapat dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan lisan, peringatan tertulis dan pencabutan izin usaha pariwisata.

Pasal 3

- (1) Peringatan secara lisan dapat diberikan oleh :
 - a. Kepala Daerah;
 - b. Kepala Dinas Pariwisata atau Pejabat yang ditunjuk;
 - c. Kepala Dinas Polisi Pamong Praja atau Pejabat yang ditunjuk; dan/atau
 - d. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Peringatan lisan dapat diberikan baik sebelum, bersamaan maupun setelah peringatan tertulis.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diberikan oleh Kepala Dinas Pariwisata berdasarkan berita acara pemeriksaan di tempat.
- (4) Apabila setelah diberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masih terjadi pelanggaran terhadap Peraturan Daerah, baik pelanggaran ketentuan yang sama (mengulang) maupun pelanggaran ketentuan yang lain, maka izin usaha pariwisata dicabut.
- (5) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dapat diberikan sebelum, bersamaan maupun setelah pelaksanaan sanksi pidana.

Pasal 4

- (1) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, termasuk pula pelanggaran atas ketentuan waktu/ jam operasional.
- (2) Ketentuan waktu/jam operasional dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana diatur dalam pasal 60 Peraturan Daerah, yaitu :
 - a. hal-hal yang mengatur tentang ketentuan waktu/jam operasional kegiatan usaha obyek dan daya tarik wisata rekreasi dan hiburan umum diatur oleh Kepala Daerah;
 - b. khusus selama bulan Ramadhan dan malam Hari Raya Idul Fitri :
 1. untuk kegiatan usaha Diskotik, Panti Pijat, Bola Sodik (Bilyard), Gelanggang Permainan dan Ketangkasan dewasa, Kelab Malam, Karaoke (dewasa) dan Rumah Musik diwajibkan menutup/menghentikan kegiatan;
 2. untuk kegiatan pertunjukan Bioskop dilarang memutar film mulai pukul 17.30 WIB (waktu sholat maghrib/berbuka puasa) sampai dengan pukul 20.00 WIB (waktu sholat isya'/ tarawih).

Pasal 5

Pencabutan izin usaha pariwisata ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Kepala Dinas Pariwisata.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang telah diberikan sanksi administrasi berupa peringatan I dan/atau peringatan II sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, dalam hal melakukan pelanggaran Peraturan Daerah, maka dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha pariwisata.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku :

- a. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sanksi Administrasi Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 33/D2);
- b. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Surabaya Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sanksi Administrasi Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 42/D2);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 1 Agustus 2005

PJ. WALIKOTA SURABAYA,

ttd

H. CHUSNUL ARIFIEN DAMURI

Diundangkan di

**Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 1 Agustus 2005**

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2005 NOMOR 25/E

**Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA**

KEPALA BAGIAN HUKUM,

HADISISWANTO ANWAR